



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 3764 / Pid. Sus / 2017 / PN. Mdn

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HELMI PARTA PANE  
Tempat lahir : Medan  
Umur / tgl. Lahir : 38 Tahun / 24 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Muslim Gg. Jawa No. 22 Kel. Sei Kambing C-  
II Kec. Medan Helvetia / Jln. Letda Sujono Kel. Tembung  
Kec. Medan Tembung  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahana Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 29 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 08 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan PN I, sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan PN II, sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan 07 Desember 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan 26 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi  
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3762/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3762/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI PARTA PANE bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI PARTA PANE oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) unit HP : seluruhnya digunakan dalam berkas perkara JERRY (berkas terpisah / splitsing).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

- Bahwa dia terdakwa HELMI PARTA PANE, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan saksi JERRY dan saksi ANDI ARVINO (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jalan Jawa No. 20 Kleurahan Sei Sikambing C-III Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi ANDI ARVINO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi JERRY (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan teman terdakwa yang bernama DELON (belum tertangkap) di warnet lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sepakat untuk menggunakan narkotika bersama dengan terdakwa Helmi Parta Pane, maka saksi JERRY membeli sabu-sabu kepada DELON seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada DELON lalu DELON mengajak saksi Jerry menuju sebuah rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Medan dan didalam rumah kosong tersebut DELON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Jerry dan kemudian DELON pergi meninggalkan saksi Jerry, selanjutnya saksi Jerry pergi ke warnet memanggil saksi ANDI ARVINO dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry kembali kerumah kosong tersebut dan dengan menggunakan HP saksi ANDI ARVINO, lalu saksi Jerry menghubungi terdakwa Helmi Parta Pane dan meminta terdakwa Helmi Parta Pane untuk membawa kaca pirek dan jarum untuk digunakan mengisap sabu-sabu tersebut dan ketika terdakwa Helmi Parta Pane datang lalu terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut namun saat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sedang menggunakan sabu-sabu tersebut lalu secara tiba-tiba melihat saksi MS. HASIBUAN, saksi FENRY MANURUNG, saksi RAMLAN RAJAGUKGUK dan saksi BENNY HUTAGAOL masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia mendatangi rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Kel. Sei Kambing C-II Kec. Medan Helvetia, karena sebelumnya saksi-saksi mendapatkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn



informasi dari masyarakat bahwa di Rumah kosong No. 20 di Jln Jawa yang salah satunya panggilan Jerry sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya oleh saksi-saksi berhasil masuk kedalam rumah kosong tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dari kamar kosong tempat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari lobang kecil yang tertutup batu dekat pencucian kain disamping kamar yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram adalah milik DELON yang ada didalam penguasaan terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry namun karena terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8384/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST yang dalam kesimpulannya bahwa :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

B.1 (satu) pipa kaca karet berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. JERRY, ANDI ARVINO dan HELMI PARTA PANE adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8256/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. JERRY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. ANDI ARVINO

C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. HELMI PARTA PANE

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

## KEDUA

- Bahwa dia terdakwa HELMI PARTA PANE, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan saksi JERRY dan saksi ANDI ARVINO (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jalan Jawa No. 20 Kleurahan Sei Sikambing C-III Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, " percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi ANDI ARVINO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi JERRY (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan teman terdakwa yang bernama DELON (belum tertangkap) di warnet lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sepakat untuk menggunakan narkotika bersama dengan terdakwa Helmi Parta Pane, maka saksi JERRY membeli sabu-sabu kepada DELON seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada DELON lalu DELON mengajak saksi Jerry menuju sebuah rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Medan dan didalam rumah kosong tersebut DELON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Jerry dan kemudian DELON pergi meninggalkan saksi Jerry, selanjutnya saksi Jerry pergi ke warnet memanggil saksi ANDI ARVINO dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry kembali kerumah kosong

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dengan menggunakan HP saksi ANDI ARVINO, lalu saksi Jerry menghubungi terdakwa Helmi Parta Pane dan meminta terdakwa Helmi Parta Pane untuk membawa kaca pirek dan jarum untuk digunakan mengisap sabu-sabu tersebut dan ketika terdakwa Helmi Parta Pane datang lalu terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut namun saat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sedang menggunakan sabu-sabu tersebut lalu secara tiba-tiba melihat saksi MS. HASIBUAN, saksi FENRY MANURUNG, saksi RAMLAN RAJAGUKGUK dan saksi BENNY HUTAGAOL masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia mendatangi rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Kel. Sei Kambing C-II Kec. Medan Helvetia, karena sebelumnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah kosong No. 20 di Jln Jawa yang salah satunya panggilan Jerry sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya oleh saksi-saksi berhasil masuk kedalam rumah kosong tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dari kamar kosong tempat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari lobang kecil yang tertutup batu dekat pencucian kain disamping kamar yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram adalah milik terdakwa bersama dengan saksi Helmi Parta Pane dan saksi Jerry namun karena terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8384/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST yang dalam kesimpulannya bahwa :

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram
- B. 1 (satu) pipa kaca karet berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. JERRY, ANDI ARVINO dan HELMI PARTA PANE adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8256/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. JERRY
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. ANDI ARVINO
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. HELMI PARTA PANE

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

- Bahwa dia terdakwa HELMI PARTA PANE, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan saksi JERRY dan saksi ANDI ARVINO (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jalan Jawa No. 20 Kleurahan Sei Sikambang C-III Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi ANDI ARVINO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi JERRY (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan teman terdakwa yang bernama DELON (belum tertangkap) di warnet lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sepakat untuk menggunakan narkoba bersama

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Helmi Parta Pane, maka saksi JERRY membeli sabu-sabu kepada DELON seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada DELON lalu DELON mengajak saksi Jerry menuju sebuah rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Medan dan didalam rumah kosong tersebut DELON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Jerry dan kemudian DELON pergi meninggalkan saksi Jerry, selanjutnya saksi Jerry pergi ke warnet memanggil saksi ANDI ARVINO dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry kembali kerumah kosong tersebut dan dengan menggunakan HP saksi ANDI ARVINO, lalu saksi Jerry menghubungi terdakwa Helmi Parta Pane dan meminta terdakwa Helmi Parta Pane untuk membawa kaca pirek dan jarum untuk digunakan mengisap sabu-sabu tersebut dan ketika terdakwa Helmi Parta Pane datang lalu terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut namun saat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sedang menggunakan sabu-sabu tersebut lalu secara tiba-tiba melihat saksi MS. HASIBUAN, saksi FENRY MANURUNG, saksi RAMLAN RAJAGUKGUK dan saksi BENNY HUTAGAOL masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia mendatangi rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Kel. Sei Kambing C-II Kec. Medan Helvetia, karena sebelumnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah kosong No. 20 di Jln Jawa yang salah satunya panggilan Jerry sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya oleh saksi-saksi berhasil masuk kedalam rumah kosong tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dari kamar kosong tempat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari lobang kecil yang tertutup batu dekat pencucian kain disamping kamar yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram adalah sisa sabu yang sedang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry, selanjutnya karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8384/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST yang dalam kesimpulannya bahwa :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

B. 1 (satu) pipa kaca karet berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram

yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. JERRY, ANDI ARVINO dan HELMI PARTA PANE adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8256/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. JERRY

B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. ANDI ARVINO

C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. HELMI PARTA PANE

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MS. Hasibuan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar, saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Medan Helvetia.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jawa No. 20 Kleurahan Sei Sikambing C-III Kec. Medan Helvetia, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERY bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE (masing-masing berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dari kamar kosong, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah kaca virek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari lobang kecil yang tertutup batu dekat pencucian kain.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Jawa No. 20 Rumah kosong yang salah satunya panggilan Jerry sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi ke lokasi dimaksud dan ketika saksi tiba dilokasi saksi melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE.
- Bahwa benar, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE.
- Bahwa benar, setelah diinterogasi terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE mengakui bahwa 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari kamar kosong rumah tersebut adalah bukan milik mereka namun terdakwa dan saksi ANDI ARVINO serta saksi HELMI PARTA PANE mengakui bahwa pirek yang berisi sisa pembakaran sabu-sabu tersebut adalah milik mereka yang merupakan sisa narkoba sabu-sabu yang sedang mereka gunakan.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE adalah dibeli terdakwa dari DELON selaku serucity kompleks tersebut yang memegang kunci rumah tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE dan barang bukti di bawa Ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
- Seluruh barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Fenry Manurung, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar, saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Medan Helvetia.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jawa No. 20 Kleurahan Sei Sikambing C-III Kec. Medan Helvetia, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERY bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE (masing-masing berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dari kamar kosong, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah kaca virek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari lobang kecil yang tertutup batu dekat pencucian kain.
- Bahwa benar,sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Jawa No. 20 Rumah kosong yang salah satunya panggilan Jerry sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sehigga saksi ke lokasi dimaksud dan ketika saksi tiba dilokasi saksi melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE.
- Bahwa benar, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah diinterogasi terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE mengakui bahwa 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dari kamar kosong rumah tersebut adalah bukan milik mereka namun terdakwa dan saksi ANDI ARVINO serta saksi HELMI PARTA PANE mengakui bahwa pirek yang berisikan sisa pembakaran sabu-sabu tersebut adalah milik mereka yang merupakan sisa narkoba sabu-sabu yang sedang mereka gunakan.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE adalah dibeli terdakwa dari DELON selaku serucity kompleks tersebut yang memegang kunci rumah tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi HELMI PARTA PANE dan barang bukti di bawa Ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
- Seluruh barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Jerry (Saksi Mahkota), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jawa No. 20 Kelurahan Sei Sikambing C-III Kec. Medan Helvetia, saksi bersama dengan terdakwa Andi Arvino dan terdakwa Helmi Parta Pane ditangkap oleh polisi Polsek Medan Helvetia karena melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar, pada saat ditangkap, dari saksi dan terdakwa Andi Arvino dan terdakwa Helmi Parta Pane ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 14 (empat belas) buah plastic klip kosong dari kamar kedua rumah tersebut, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah kaca virek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari tempat mencuci sebelah kamar kedua rumah tersebut.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan oleh saksi bersama dengan terdakwa Andi Arvino dan terdakwa Helmi Parta Pane dari orang bernama DELON (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi bertemu dengan DELON (belum tertangkap) di warnet dan berniat membeli sabu-sabu kepada DELON seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada DELON lalu saksi dan DELON pergi menuju rumah di Jln Jawa No. 20 Medan dan DELON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi dan kemudian DELON pergi.
  - Bahwa benar, kemudian saksi pergi ke warnet memanggil saksi ANDI ARVINO dan setelah itu saksi dan saksi Andi Arvino kembali kerumah kosong di Jln Jawa No. 20 tersebut dan dengan menggunakan HP saksi ANDI ARVINO, saksi menghubungi terdakwa Helmi Parta Pane dan memintanya untuk membawa kaca pirek dan jarum
  - Bahwa benar, menunggu kedatangan saksi Helmi Parta Pane, saksi meletakkan narkotika jenis sabu-sabu yang baru saksi beli dari DELON dan kemudian terdakwa Helmi Parta Pane datang dan memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek yang terhubung dengan bong yang sudah saksi siapkan dan membakar pipa kaca pirek tersebut dengan mancis dan kemudian terdakwa Helmi Parta Pane dan saksi secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
  - Bahwa benar, setelah itu saksi memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi Andi Arvino dan oleh saksi Andi Arvino menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
  - Bahwa benar, pada saat saksi dan saksi Andi Arvino dan terdakwa Helmi Parta Pane menggunakan sabu-sabu tersebut, anggota polisi Polsek Medan helvetia datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Andi Arvino serta terdakwa Helmi Parta Pane.
  - Bahwa benar, kemudian saksi bersama dengan saksi Andi Arvino dan terdakwa Helmi Parta Pane serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
    - Seluruh barang bukti dibenarkan oleh saksi.
    - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
4. Saksi Andi Arvino (Saksi Mahkota), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar, saksi kenal dengan saksi JERRY dan terdakwa HELMI PARTA PANE selaku teman saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jawa No. 20 Kleurahan Sei Sikambing C-III Kec. Medan Helvetia, saksi bersama dengan saksi JERRY dan terdakwa HELMI PARTA PANE ditangkap polisi Polsek Medan Helvetia karena melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan saksi JERY dan terdakwa HELMI PARTA PANE ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 14 (empat belas) buah plastic klip kosong dari kamar kedua rumah tersebut, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah kaca virek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari tempat mencuci sebelah kamar kedua rumah tersebut.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi JERRY dan terdakwa HELMI PARTA PANE tidak mengetahui siapa pemilik 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari kamar kedua rumah tempat saksi ditangkap, namun kaca pirek yang berisikan sisa sabu-sabu dan bong adalah sisa dari narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan oleh saksi bersama dengan saksi JERRY dan terdakwa HELMI PARTA PANE.
- Bahwa benar, saksi JERRY mengakui bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh saksi bersama dengan saksi JERRY dan terdakwa HELMI PARTA PANE adalah dibeli saksi JERRY dari DELON selaku serucity komplek tersebut yang memegang kunci rumah tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram ditemukan oleh saksi RAMLAN RAJAGUKGUK dari kamar tempat saksi dan saksi JERRY serta terdakwa Helmi Parta pane menggunakan narotika jenis sabu-sabu.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mau menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi JERRY dengan tujuan untuk menangkap teman saksi JERRY yang bernama DELON (belum tertangkap)
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib, saksi menghubungi saksi Jerry dan memesan sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama dengan saksi JERRY dan Delon selaku pemilik saksi-sabu bertemu diwarung kopi di Jln Jawa Medan lalu JERRI membeli sabu-sabu dari DELON seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai tester dan kemudian saksi Jerry dan saksi pergi ke sebuah rumah kosong
- Bahwa benar, kemudian saksi JERRY masuk kedalam kamar kedua rumah kosong tersebut lalu saksi menyusul masuk dan melihat saksi JERRY membuat bong.
- Bahwa benar, sekira pukul 21.30 wib, saksi JERRY menghubungi terdakwa Helmi Parta Pane melalui HP saksi dan tidak lama kemudian terdakwa Helmi Parta Pane datang dengan membawa kaca pirek dan jarum suntik sambil mengatakan "seperempi jer (0,25 gram)
- Bahwa benar, kemudian saksi JERRY keluar kamar menuju kamar mandi dan kemudian kembali kedalam kamar tempat saksi dan terdakwa Helmi Parta Pane duduk dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip sabu-sabu kepada terdakwa Helmi Parta pane dan selanjutnya terdakwa Helmi Parta pane mengambil bong dan pipek kaca lalu memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek dan membakar kaca pirek tersebut
- Bahwa benar, kemudian saksi JERRY dan terdakwa Helmi Parta Pane bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut lalu saksi JERRY memberikan kepada saksi dan saksi mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa dihubungi senior saksi dari unit narkoba Polresta Medan untuk pergi ke jln amal Medan namun pada saat saksi keluar, anggota polisi Polsek Medan Helvetia datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi JERRY dan terdakwa Helmi Parta Pane.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan saksi berada didalam rumah tersebut untuk melaksanakan transaksi narkoba sebanyak 100 (seratus ) gram dari DELON karena saksi adalah anggota satuan narkoba Polrestabes Medan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian saksi bersama dengan saksi JERRY dan terdakwa Helmi Parta Pane serta barang bukti di bawa Ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
- Seluruh barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi Andi Arvino dan saksi JERRY selaku teman saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jawa No. 20 Kleurahan Sei Sikambing C-III Kec. Medan Helvetia, terdakwa bersama dengan terdakwa JERY dan saksi Andi Arvino ditangkap polisi Polsek Medan Helvetia karena melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANDI ARVINO dan saksi JERRY ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 14 (empat belas) buah plastic klip kosong dari kamar kedua rumah tersebut, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah kaca virek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari tempat mencuci sebelah kamar kedua rumah tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi JERRY tidak mengetahui siapa pemilik 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari kamar kedua rumah tempat saksi ditangkap, namun kaca pirek yang berisikan sisa sabu-sabu dan bong adalah sisa dari narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi JERRY.
- Bahwa benar, 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram ditemukan oleh saksi RAMLAN RAJAGUKGUK

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dari kamar tempat terdakwa dan saksi JERRY serta saksi Andi Arvino menggunakan narotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa dihubungi saksi Jerry melalui HP saksi ANDI ARVINO dan meminta saksi ke Jln Jawa No. 20 Medan dan dalam perjalanan saksi JERRY kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawa kaca pirek

- Bahwa benar, kemudian terdakwa pergi membeli jarum suntik dan kaca pirek dan kemudian terdakwa menuju rumah saksi ANDI ARVINO namun terdakwa tidak menemukan saksi ANDI ARVINO dan saksi Jerry sehingga terdakwa menghubungi Hp saksi ANDI ARVINO yang diangkat saksi JERRY dan memberitahu terdakwa untuk datang ke komplek Jln Jawa No. 20 Medan.

- Bahwa benar, kemudian terdakwa sampai di rumah tersebut dan melihat saksi ANDI ARVINO sedang berada didalam kamar dan melihat ada bong lalu terdakwa mengambil bong tersebut dan kaca pirek lalu terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek dan membakar kaca pirek tersebut

- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan saksi JERRY bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut lalu saksi JERRY memberikan kepada saksi Andi Arvino dan saksi ANDI ARVINO mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang laki-laki yang bernama Andre sehingga saksi ANDI ARVINO menyuruh ANDRE untuk melihat HP milik DELON di warnet sehingga ANDRE tidak jadi masuk kedalam rumah tersebut, anggota polisi Polsek Medan Helvetia datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Andi Arvino dan saksi JERRY.

- Bahwa benar, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi JERRY dikumpulkan di ruang tamu lalu saksi polisi Medan Helvetia melakukan penggeledahan didalam kamar tempat saksi menggunakan sabu-sabu dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 14 (empat belas) buah plastic klip kosong dari kamar kedua rumah tersebut, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah kaca virek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari tempat mencuci sebelah kamar kedua rumah tersebut.

- Bahwa benar, rumah tersebut milik ibu kandung terdakwa yang kuncinya dititipkan kepada DELON namun terdakwa tidak

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn*



mengetahui bagaimana kunci tersebut ada pada saksi Jerry sehingga saksi Jerry dan saksi Andi Arvino ada didalam rumah tersebut.

- Bahwa benar, terdakwa 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu didalam rumah tersebut, yang pertama dengan Delon lalu pada bulan Juli 2017 bersama dengan saksi Jerry dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa membayar sabu-sabu tersebut kepada saksi Jerry sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa benar, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi JERRY dan barang bukti di bawa Ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
  - Terhadap seluruh Barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) unit HP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dia terdakwa HELMI PARTA PANE, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan saksi JERRY dan saksi ANDI ARVINO (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jalan Jawa No. 20 Kleurahan Sei Sikambing C-III Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, " tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi ANDI ARVINO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi JERRY (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan teman terdakwa yang bernama DELON (belum tertangkap) di warnet lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sepakat untuk menggunakan narkoba bersama dengan terdakwa Helmi Parta Pane, maka saksi JERRY membeli sabu-sabu kepada DELON seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada DELON lalu DELON mengajak saksi Jerry menuju

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Medan dan didalam rumah kosong tersebut DELON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Jerry dan kemudian DELON pergi meninggalkan saksi Jerry, selanjutnya saksi Jerry pergi ke warnet memanggil saksi ANDI ARVINO dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry kembali kerumah kosong tersebut dan dengan menggunakan HP saksi ANDI ARVINO, lalu saksi Jerry menghubungi terdakwa Helmi Parta Pane dan meminta terdakwa Helmi Parta Pane untuk membawa kaca pirek dan jarum untuk digunakan mengisap sabu-sabu tersebut dan ketika terdakwa Helmi Parta Pane datang lalu terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut namun saat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sedang menggunakan sabu-sabu tersebut lalu secara tiba-tiba melihat saksi MS. HASIBUAN, saksi FENRY MANURUNG, saksi RAMLAN RAJAGUKGUK dan saksi BENNY HUTAGAOL masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia mendatangi rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Kel. Sei Kambing C-II Kec. Medan Helvetia, karena sebelumnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah kosong No. 20 di Jln Jawa yang salah satunya panggilan Jerry sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya oleh saksi-saksi berhasil masuk kedalam rumah kosong tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dari kamar kosong tempat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari lobang kecil yang tertutup batu dekat pencucian kain disamping kamar yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram adalah sisa sabu yang sedang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry, selanjutnya karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8384/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST yang dalam kesimpulannya bahwa :

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram
- B. 1 (satu) pipa kaca karet berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. JERRY, ANDI ARVINO dan HELMI PARTA PANE adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8256/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. JERRY
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. ANDI ARVINO
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkoba yang dianalisis milik an. HELMI PARTA PANE

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Alternatif, oleh karena itu majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut majelis paling tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan seorang terdakwa bernama HELMI PARTA PANE yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yaitu terdakwa HELMI PARTA PANE sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan jika dalam melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan itu ataupun seizin dari pihak yang berwenang, selanjutnya jika perbuatan tersebut dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk itu maka melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukannya sudah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba karena perbuatan pidana yang didakwakan adalah diatur dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 8 ayat 1 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ayat 2 menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan ;

Menimbang, oleh karenanya perbuatan menggunakan narkoba yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta ditambah dengan adanya barang bukti, Bahwa dia terdakwa HELMI PARTA PANE, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan saksi JERRY dan saksi ANDI ARVINO (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jalan Jawa No. 20 Kleurahan Sei Sikambang C-III Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, " tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi ANDI ARVINO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi JERRY (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan teman terdakwa yang bernama DELON (belum tertangkap) di warnet lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sepakat untuk menggunakan narkoba bersama

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Helmi Parta Pane, maka saksi JERRY membeli sabu-sabu kepada DELON seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada DELON lalu DELON mengajak saksi Jerry menuju sebuah rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Medan dan didalam rumah kosong tersebut DELON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Jerry dan kemudian DELON pergi meninggalkan saksi Jerry, selanjutnya saksi Jerry pergi ke warnet memanggil saksi ANDI ARVINO dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Andi Arvino dan saksi Jerry kembali kerumah kosong tersebut dan dengan menggunakan HP saksi ANDI ARVINO, lalu saksi Jerry menghubungi terdakwa Helmi Parta Pane dan meminta terdakwa Helmi Parta Pane untuk membawa kaca pirek dan jarum untuk digunakan mengisap sabu-sabu tersebut dan ketika terdakwa Helmi Parta Pane datang lalu terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut namun saat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry sedang menggunakan sabu-sabu tersebut lalu secara tiba-tiba melihat saksi MS. HASIBUAN, saksi FENRY MANURUNG, saksi RAMLAN RAJAGUKGUK dan saksi BENNY HUTAGAOL masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia mendatangi rumah kosong di Jln Jawa No. 20 Kel. Sei Kambing C-II Kec. Medan Helvetia, karena sebelumnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah kosong No. 20 di Jln Jawa yang salah satunya panggilan Jerry sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya oleh saksi-saksi berhasil masuk kedalam rumah kosong tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dari kamar kosong tempat terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dari lobang kecil yang tertutup batu dekat pencucian kain disamping kamar yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram adalah sisa sabu yang sedang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Andi Arvino dan saksi Jerry, selanjutnya karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8384/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST yang dalam kesimpulannya bahwa :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

B. 1 (satu) pipa kaca karet berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram

yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. JERRY, ANDI ARVINO dan HELMI PARTA PANE adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8256/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. JERRY

B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. ANDI ARVINO

C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diduga narkotika yang dianalisis milik an. HELMI PARTA PANE

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009 tentang Narkotika telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya karena menurut majelis pidana tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa adalah seorang pemakai Narkotika, oleh karenanya majelis akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang ,bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Parta Pane tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa pembakaran sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) unit HP : seluruhnya digunakan dalam berkas perkara JERRY (berkas terpisah / splitsing) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari RABU, tanggal 11 APRIL 2018 oleh Fahren, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Aimafrni Arli, SH., MH dan Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mahtina Hanum Harahap, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Yunitri CR Sumondang, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AIMAFNI ARLI, SH., MH

FAHREN, SH., M.Hum

MORGAN SIMANJUNTAK, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3764/Pid.Sus/2017/PN Mdn



MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)